



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II
PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur sekretariat desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala urusan.
 - b. Unsur wilayah, yang terdiri dari kepala-kepala dusun.

Pasal 3

- (1) Perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

BAB III
JABATAN SEKRETARIS DESA

Pasal 4

- (1) Jabatan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris desa dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
JABATAN KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 5

Yang dapat diangkat menjadi kepala urusan dan kepala dusun adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan berpengetahuan sederajat;
- e. berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 60 tahun;

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- k. bersedia tinggal dan menetap di desa;
- l. bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa; dan
- m. bersedia tidak terlibat narkoba.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala urusan dan kepala dusun dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi budaya masyarakat setempat, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Kepala urusan dan kepala dusun diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala urusan dan kepala dusun diberhentikan oleh kepala desa atas persetujuan BPD karena:
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permintaan sendiri ;
 - c. berhalangan tetap ;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Kepala urusan dan kepala dusun diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 15

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

**SUPRIYADI, S.H.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 440026945**